



P U T U S A N
Nomor 332/Pdt.G/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk, bertempat tinggal di Jl Pemuda 50 Surabaya, Kel. Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada AHMAD FATONI, S.H, dkk Kesemuanya Pegawai di PT Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2021;
Selanjutnya sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Yunia Rachmawati, bertempat tinggal di Gading Fajar II Blok E-4 / No.6, Desa Sepande, Candi, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur ,
sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 9 Desember 2021 dalam Register Nomor 332/Pdt.G/2021/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

KEWENANGAN MENGADILI.

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 118 ayat (4) HIR** berbunyi :

“... maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul, sepakat untuk

memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian.

3. Bahwa berdasarkan **Pasal 11 Perjanjian Kredit Nomor : 33 tanggal 14 Desember 2011** dibuat dihadapan **Ranty Artsilia, S.H., Notaris di Surabaya**, yang telah ditandatangani antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, di dalamnya telah disepakati terkait akibat-akibat hukum dan penyelesaian perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kredit diselesaikan melalui **Pengadilan Negeri Sidoarjo**.
4. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut telah diatur juga mengenai hak dan kewajiban diantara para pihak terkait kesepakatan/pilihan hukum yang berlaku (**choice of law**) serta lembaga penyelesaian perselisihan diantara pihak (**choice of forum**). Oleh karenanya, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata, perjanjian yang dibuat dan disepakati para pihak secara sah mengikat para pihaknya sebagai undang-undang (**asas pacta sunt servanda**).
5. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Surabaya secara relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*.

TENTANG POKOK PERKARA.

1. Bahwa dengan ini **Penggugat** menyatakan **Tergugat** telah melakukan **wanprestasi** dengan dasar sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terikat hubungan hukum perdata hutang piutang berdasarkan **Perjanjian Kredit Nomor : 33 tanggal 14 Desember 2011** dibuat dihadapan **Ranty Artsilia, S.H., Notaris di Surabaya** (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kredit);
 - 1.2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut **Penggugat** telah memberikan fasilitas Kredit kepada Tergugat yaitu :
 - a. Modal Kerja – Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp.250.000.000,-
Nomor Rekening Kredit : 0002-01-12-000311-0 dan
 - b. Kredit Usaha Rakyat Kredit Investasi sebesar Rp.150.000.000,-
Nomor Rekening Kredit : 0002-01-12-000312-8

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.3. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali terhadap kredit tersebut, **Tergugat** menyerahkan jaminan kepada **Penggugat** berupa :
- Jaminan Pokok
 - berupa cession atas tagihan atau piutang dari usaha penjualan busana muslim di "Rumah Kerudung Grosir" yang terletak di Jalan Sidokare Asri Blok TT/2 Sidoarjo yang dikuatkan dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan (Cession) sebagai Agunan Nomor 37, tanggal 14 Desember 2011 dibuat dihadapan Ranty Artsilia, S.H., Notaris di Surabaya.
 - Jaminan Tambahan
berupa Sertipikat Hak Milik No 708/Desa Pagerwojo, tercatat saat ini atas nama **Tergugat**, sesuai surat ukur nomor 146/02/2000, dengan luas 100 m2 atau setempat saat ini dikenal sebagai tanah dan bangunan rumah di Jalan Raya KH. Ali Mas'ud, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
 - Personal Guarantee dari **Tergugat** sesuai Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee/Borgtocht Nomor : 36 tanggal 14 Desember 2011 dibuat dihadapan Ranty Artsilia, S.H., Notaris di Surabaya;
 - Akta Pengakuan Hutang Nomor 34 tanggal 14 Desember 2011 dibuat dihadapan Ranty Artsilia, S.H., Notaris di Surabaya.
- 1.4. Bahwa terhadap jaminan kredit berupa Sertipikat Hak Milik No 708/Desa Pagerwojo telah dibebani Hak Tanggungan sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2429/2016 melalui PPAT Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., MSi.
- 1.5. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Kredit, "**Tergugat** diwajibkan untuk melunasi seluruh kreditnya termasuk bunga, bunga tunggakan dan biaya-biaya lain yang dibebankan oleh BANK selambat-lambatnya sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian kredit sesuai dengan pasal 1 ayat 4 perjanjian ini".
- 1.6. Bahwa faktanya **Tergugat** tidak menjalankan kewajibannya/prestasi sesuai Perjanjian Kredit dengan baik sehingga terjadi tunggakan, kemudian **Penggugat** dengan **itikad baik** telah melakukan langkah **pembinaan kredit macet** kepada **Tergugat** berupa **Surat Peringatan sebagai bentuk pernyataan wanprestasi** antara lain :
- Surat Peringatan I No.25/S/CAMD/RCAM/Sby.Ut/I/2020 tanggal 31 Januari 2020
 - Surat Peringatan II No.45/S/CAMD/RCAM/Sby.Ut/II/2020 tanggal 10

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2021/PN Sda



Februari 2020

- c. Surat Peringatan III No.59/S/CAMD/RCAM/Sby.Ut/II/2020 tanggal 17 Februari 2020
- d. Surat Pemberitahuan Akan Dilakukan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan atas Pengalihan Piutang (cessie) tanggal 26 Februari 2020
- e. Surat Peringatan Terakhir No.163/S/CAMD/RCAM-3/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021
- f. Surat Peringatan I No.164/S/CAMD/RCAM-3/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021
- g. Surat Peringatan II No.174/S/CAMD/RCAM-3/VII /2021 tanggal 12 Juli 2021
- h. Surat Peringatan III No.184/S/CAMD/RCAM-3/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021

1.7. Bahwa oleh karena **Tergugat** wanprestasi, **Penggugat** mengalami kerugian sebesar seluruh tunggakan kewajiban **Tergugat** kepada **Penggugat** berdasarkan catatan salinan rekening koran/pembukuan **Tergugat** pertanggal 08 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Modal Kerja – Kredit Usaha Rakyat Nomor Rekening Kredit : 0002-01-12-000311-0 :
 - Kewajiban Pokok : Rp.231.229.595,-
 - Kewajiban Bunga : Rp.313.740.022,-
 - Kewajiban Denda : Rp. 17.911.670,-
 - Denda Berjalan : Rp.226.034.204,-
 - Bunga Berjalan : Rp. 2.158.143,- +
Rp.791.073.634
- b. Kredit Usaha Rakyat Kredit Investasi Nomor Rekening Kredit : 0002-01-12-000312-8 :
 - Kewajiban Pokok : Rp.139.318.958,-
 - Kewajiban Bunga : Rp.189.032.606,-
 - Kewajiban Denda : Rp. 10.792.018,-
 - Denda Berjalan : Rp.293.820.326,-
 - Bunga Berjalan : Rp. 1.300.310,- +
Rp.634.264.218,-



Sehingga total seluruh hutang/kewajiban **Tergugat** adalah **sebesar Rp.1.425.337.852,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua).**

2. Bahwa dikarenakan **Tergugat** telah melakukan wanprestasi, sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian Kredit Bank berhak untuk menagih hutang dengan seketika dan sekaligus sehingga wajar apabila **Tergugat** dihukum untuk membayar seluruh hutang kepada **Penggugat**, berupa kerugian materiil sesuai angka 1.6 di atas secara tunai dan sekaligus sejak perkara ini diputus oleh **Pengadilan Negeri Sidoarjo**;
3. Bahwa mengingat **Penggugat** sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk menghindari kerugian yang lebih lanjut yang berdampak pada kerugian Negara, dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah terhadap tanah dan bangunan yang menjadi agunan kredit **Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini **untuk menghukum Tergugat atau siapapun yang menempati agar segera mengosongkan agunan kredit sebelum dilakukan eksekusi Hak Tanggungan apabila Tergugat tidak segera melunasi hutang dan atau tunggakan kreditnya;**
4. Bahwa **Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan bahwa **Penggugat** berhak untuk melakukan penjualan obyek agunan sesuai harga yang ditetapkan appraisal independent dengan mekanisme lelang umum di **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)**, dimana hasil penjualan tersebut dipergunakan sebagai pelunasan seluruh kewajiban hutang **Tergugat**;
5. Bahwa selain itu mengingat penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak kondisi pandemi Covid-19, maka **Penggugat** juga memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan bahwa **Penggugat** berhak untuk melakukan pengalihan piutang (cessie) atas kredit **Tergugat** yang timbul atas Perjanjian Kredit berikut semua janji-janji yang mengikutinya;
6. Bahwa sejak perkara ini ada hingga masuk tahap pengadilan, **Penggugat** telah beritikad baik (**te goeder trouw**) kepada **Tergugat**, akan tetapi tidak ada itikad baik dari **Tergugat**, maka wajar apabila seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada **Tergugat**.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas dan didukung dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya, **Penggugat** mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum **Perjanjian Kredit Nomor 33 oleh Notaris Ranty Artsilia, S.H., Notaris di Surabaya, tanggal 14 Desember 2011;**
3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti **Penggugat** yang diajukan dalam perkara ini;
4. Menyatakan **Tergugat** telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar seluruh kewajiban hutang seketika kepada **Penggugat** sebesar Rp.1.425.337.852,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua);
6. Menghukum **Tergugat** atau siapapun yang menempati untuk mengosongkan obyek agunan kredit berupa sebidang tanah dan bangunan milik **Tergugat** sesuai Sertipikat Hak Milik No 708/Desa Pagerwojo atau setempat saat ini dikenal sebagai tanah dan bangunan rumah di Jalan Raya KH. Ali Mas'ud, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
7. Menyatakan bahwa **Penggugat** berhak untuk melakukan penjualan objek agunan kredit yaitu sebidang tanah dan bangunan tercatat atas nama **Tergugat** sesuai Sertipikat Hak Milik No 708/Desa Pagerwojo, atau setempat saat ini dikenal sebagai tanah dan bangunan rumah di Jalan Raya KH Ali Mas'ud, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan mekanisme lelang umum di **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)**, dimana hasil penjualan tersebut dipergunakan sebagai pelunasan seluruh kewajiban hutang **Tergugat**;
8. Menyatakan bahwa **Penggugat** berhak untuk melakukan pengalihan piutang (cessie) atas tagihan **Penggugat** terhadap **Tergugat** yang timbul atas Perjanjian Kredit berikut semua janji-janji yang mengikutinya;
9. Menghukum **Tergugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Desember 2021, tanggal 23 Desember 2021, dan tanggal 05 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (bij verstek);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor 33 oleh Notaris Ranty Arstilia,S.H, tanggal 14 Desember 2011, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Akta Pengakuan Hutang Nomor 34 oleh Notaris Ranty Artsilia,S.H tanggal 14 Desember 2011, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee/Borgtocht) Nomor 36 oleh Notaris Ranty Artsilia,S.H tanggal 14 Desember 2011, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Pemindahan dan Penyerahan (Cessie) Nomor 37 oleh Notaris Ranty Artsilia,S.H tanggal 14 Desember 2011, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 708 Desa Pagerwojo, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2429/2016 Peringkat I (Pertama) diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Peringatan I No. 25/S/CAMD/RCAM/Sby.Ut/I/2020 tanggal 31 Januari 2020, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Peringatan II No. 45/S/CAMD/RCAM/Sby.Ut/II/2020 tanggal 10 Februari 2020, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Peringatan III No. 59/S/CAMD/RCAM/Sby.Ut/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Peringatan Pemberitahuan Eksekusi Lelang atau Cessie No. 63/S/CAMD/RCAM/Sby.Ut/II/2020 tanggal 26 Februari 2020, diberi tanda P-10;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Peringatan Pemberitahuan Eksekusi Lelang atau Cessie No. 63/S/CAMD/RCAM/Sby.Ut/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Peringatan Terakhir Nomor 163/S/CAMD/RCAM-3/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Peringatan Terakhir, Nomor 163/S/CAMD/RCAM-3/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Peringatan I Nomor 164/S/CAMD/RCAM-3/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat Peringatan I Nomor 163/S/CAMD/RCAM-3/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 diberi tanda P-15;
16. Foto copy Surat Peringatan II Nomor 174/S/CAMD/RCAM-3/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 diberi tanda P-16;
17. Foto copy Surat Peringatan II Nomor 174/S/CAMD/RCAM-3/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 diberi tanda P-17;
18. Foto copy Surat Peringatan III Nomor 184/S/CAMD/RCAM-3/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 diberi tanda P-18;
19. Foto copy Surat Peringatan III Nomor 184/S/CAMD/RCAM-3/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 diberi tanda P-19;
20. Foto copy Salinan Rekening koran KMK-KUR Nomor: 00002-01-12-0003111-0 atas nama Tergugat diberi tanda P-20;
21. Foto copy Salinan Rekening Koran K-1-KI-KUR nomor: 00002-01-12-000312-8 atas nama Tergugat tanggal 8 Desember 2021 diberi tanda P-21;

Dimana bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sedangkan bukti bertanda P-8 sampai dengan P-21 berupa foto copy dari print out ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama materi gugatan Penggugat tersebut, ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah supaya Tergugat dinyatakan wanprestasi terhadap adanya Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat yangmana Penggugat sebagai Pemberi kredit dan Tergugat sebagai Penerima Kredit sehingga karenanya Tergugat dihukum untuk membayar seluruh kewajiban hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Apakah Tuntutan pokok materi gugatan Penggugat tersebut dapatkah dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda **P-1** yaitu Akta Notaris Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 14 Desember 2011 membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah mendapat persetujuan dari suaminya telah bermufakat dan setuju untuk membuat perjanjian kredit yaitu: Penggugat bersedia memberikan kredit kepada Debitor (Tergugat) dengan plafon kredit seluruhnya sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang masing-masing dalam bentuk fasilitas:

- a. Kredit Modal Kerja – Kredit Usaha Rakyat (KMK-KUR) sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan
- b. Kredit Usaha Rakyat – Kredit Investasi (KMK-KI) sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian kredit P-1 tersebut juga dibuatkan akta Notaris Surat Pengakuan Hutang Nomor: 34 tanggal 14 Desember 2011 yaitu bukti bertanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-1 disebutkan perjanjian kredit tersebut mulai berlaku sejak perjanjian kredit tersebut ditandatangani sampai dengan jangka waktu selama 36 (tigapuluh enam) bulan yaitu berakhir pada tanggal 14 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-7, P-8, P-9, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19 terbukti Tergugat telah diberi peringatan oleh Penggugat karena telah melakukan wanprestasi sehingga Tergugat diberi peringatan oleh Penggugat untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disebutkan di dalam perjanjian kredit dan hal ini adalah sesuai dengan pasal 1238 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim telah Terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang dibuatnya Bersama dengan Penggugat sehingga oleh karenanya tuntutan pokok Penggugat sebagaimana pada poin 4 serta 3 dan 2 gugatan Penggugat dapatlah untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi maka Tergugat haruslah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam bukti P-1 dan P-2 tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 dari Perjanjian Kredit (Bukti P-1) disebutkan terhadap jumlah pinjaman Debitur dikenakan bunga sebesar 14 % (Empat belas persen) per tahun dan Denda Tunggakan sebesar 2 % (dua persen). Demikian juga di dalam pasal 5 dari Surat pengakuan Hutang (bukti P-2) disebutkan yang harus dibayar oleh Tergugat untuk menjamin pembayaran hutangnya disebutkan Hutang pokok, bunga denda dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim kewajiban Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat adalah kewajiban pembayaran hutang pokok, bunga dan denda saja sedangkan kewajiban denda berjalan dan bunga berjalan tidaklah majelis hakim perhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-20 terhadap Kredit Modal Kerja – Kredit Usaha Rakyat (KMK-KUR) dari Tergugat sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terbukti tunggakan kredit Tergugat sejak akad kredit sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu dari tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan 14 Desember 2014 disebutkan total pembayaran pokok dan tagihan bunga adalah sebesar :Rp. 335.646.826,00 dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah denda Rp.17.911.670,00 maka keseluruhannya sebesar Rp.353.558.496,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-21 terhadap Kredit Usaha Rakyat – Kredit Investasi (KMK-KI) dari Tergugat sebesar Rp.150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah) terbukti tunggakan kredit Tergugat sejak akad kredit sampai dengan gugatan ini diajukan dari tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan 14 Desember 2014 disebutkan total pembayaran pokok dan tagihan bunga adalah sebesar :Rp. 202.231.746,00 ditambah denda sebesar Rp.10.792.018,00 maka keseluruhannya sebesar : Rp.213.023.764,00;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan kewajiban hutang Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp.353.558.496,00 + Rp.213.023.764,00 = Rp.566.582.260,00 (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka petitum 5 gugatan Penggugat yang Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban hutang seketika kepada Penggugat sebesar Rp.1.425.337.852,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua) haruslah disesuaikan sebagaimana yang telah majelis Hakim perhitungkan yaitu sebesar Rp.566.582.260,00 (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3, P-5, P-6 oleh karena hal tersebut sesuai dengan pasal 3, pasal 8 huruf B dan pasal 11 dari Perjanjian Kredit No.33 tanggal 14 Desember 2011 (Bukti P-1) dan juga yang diatur dalam bagian khusus dari Surat Pengakuan Hutang Nomor: 34 tanggal 14 Desember 2011 (bukti P-2) oleh karenanya menurut Majelis Hakim petitum 6 dan 7 gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 9 gugatan Penggugat oleh karena sesuai dengan bukti bertanda P-4 maka petitum poin 9 tersebut patut juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Mengingat Pasal 125 HIR, serta ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat setelah dipanggil dengan Patut tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kredit Nomor 33 oleh Notaris Ranty Artsilia, S.H., Notaris di Surabaya, tanggal 14 Desember 2011;
4. Menyatakan sah dan berharga alat bukti Penggugat yang diajukan dalam perkara ini;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban hutang seketika kepada Penggugat sebesar Rp 566.582.260,00 (lima ratus enampuluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enampuluh rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menempati untuk mengosongkan obyek agunan kredit berupa sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat sesuai Sertipikat Hak Milik No 708/Desa Pagerwojo atau setempat saat ini dikenal sebagai tanah dan bangunan rumah di Jalan Raya KH. Ali Mas'ud, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
8. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk melakukan penjualan objek agunan kredit yaitu sebidang tanah dan bangunan tercatat atas nama Tergugat sesuai Sertipikat Hak Milik No 708/Desa Pagerwojo, atau setempat saat ini dikenal sebagai tanah dan bangunan rumah di Jalan Raya KH Ali Mas'ud, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan mekanisme lelang umum di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dimana hasil penjualan tersebut dipergunakan sebagai pelunasan seluruh kewajiban hutang Tergugat;
9. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk melakukan pengalihan piutang (cessie) atas tagihan Penggugat terhadap Tergugat yang timbul atas Perjanjian Kredit berikut semua janji-janji yang mengikutinya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H dan Afandi Widarijanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 332/Pdt.G/2021/PN Sda tanggal 9 Desember 2021, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 15 Februari 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tita Herlina Panitera Pengganti dengan hadirnya kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Afandi Widarijanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Tita Herlina

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses	:	Rp.100.000,00;
4. PNPB	:	Rp.20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.360.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp530.000,00;
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2021/PN Sda